



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Ismail bin Selemin.  
Tempat lahir : Serang.  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 2 Juni 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Sait Muncang RT 003/001  
Kelurahan/Desa Cisait, Kecamatan Kragilan,  
Kabupaten Serang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Edi Suwandi bin H. Sarwani.  
Tempat lahir : Serang.  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 2 September 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Kalodran RT 001/001 Kelurahan  
Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ismail bin Selemin dan terdakwa Edi Suwandi bin H. Suwandi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Membuat akta otentik palsu secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail bin Gojali dan terdakwa Edi Suwandi bin H. Suwandi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 219/Kragilan/1995 tanggal 23 Maret 1995 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Ali Hamzah;
  - 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 113/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Tb. Entus Mahmud Sahiri;
  - 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 114/2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Tb. Entus Mahmud Sahiri;
  - 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 115/2007 tanggal 03 September 2007 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Tb. Entus Mahmud Sahiri;Dikembalikan kepada saksi Ricky;
- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 130/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Drs.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Bakhroem, M.M. berikut warkah (aslinya dititipkan pada Camat Kragilan);

- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 131/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Drs. H. Bakhroem, M.M. berikut warkah (aslinya dititipkan pada Camat Kragilan);
- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 132/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Drs. H. Bakhroem, M.M. berikut warkah (aslinya dititipkan pada Camat Kragilan);
- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 133/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Drs. H. Bakhroem, M.M. berikut warkah (aslinya dititipkan pada Camat Kragilan);

Dilampirkan dalam berkas perkara.;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Telah mendengar jawaban Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa 1 Ismail bin Selemin dan terdakwa 2 Edi Suwandi bin H. Sarwarni bersama-sama dengan saksi Jamrudin bin Gojali (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan aim Junaedi, pada tanggal 13 April 2011, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah di rumah saksi Jamrudin yang beralamat Kp.sait Muncang Rt.002/OOI Duesa Cisait Kecamatan Kragilan kabupaten Serang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyuruh memasukkan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

- Pada awal tahun 2011 saksi Jamrudin menawarkan tanah milik saksi Elis Tjo kepada saksi H Evi dengan alasan tanah milik orang Jakarta dan pemiliknya pernah berpesanan kalau ada yang mau membeli telephone saja, setelah disepakati oleh saksi H Evi, terdakwa menyuruh terdakwa 1 Ismail untuk menyiapkan balngko Akta Jual beli atas tanah milik Rita Dewi dan Sugianto dan terdakwa 1 Ismail diberi foto copy SPTT Rita Dewi dan Sugianto dan saksi Jamrudin memerintahkan terdakwa 1 Ismail dan terdakwa 2 Edi Suwandi untuk memproses Akta Jual Beli, selanjutnya saksi Jamrudin menyuruh terdakwa 1 Ismail dan terdakwa 2 Edi Suwandi untuk memasukkan keterangan bohong ke dalam warkah dan ke 4 akta jual beli yaitu memasukkan keterangan bahwa Rita Dewi dan Sugianto selaku penjual tanah kepada saksi Ali Yusuf Ilmansyah padahal sebenarnya saksi Rita Dewi dan Sugianto tidak pernah menjual tanah kepada saksi Ali Yusuf Ilmansyah dan saksi Jamrudin memerintahkan untuk memproses Akta Jual Beli bersama saksi Edi Suwandi selanjutnya terdakwa 1 Ismail pergi ke kantor kecamatan Kragilan untuk mengambil blangko akta jual beli lalu pergi ke kantor Desa Cisait untuk menyiapkan Warkah, selanjutnya terdakwa 1 Ismail pergi ke rumah terdakwa 2 Edi Suwandi yang beralamat di Kp. Kalodran Rt/Rw 001/001 Kel/Desa kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, setelah sampai dirumah terdakwa 2 Edi Suwandi sudah ada aim Junaedi, lalu terdakwa 2 Edi Suwandi menyuruh terdakwa 1 Ismail untuk mengerjakan akta jual beli yang ditulis menggunakan ballpoint oleh terdakwa 1 Ismail dan terdakwa 2 Edi Suwandi, masing-masing:

1. Akta Jual Beli Nomor: 130/2011 tanggal 13 April 2011 antara Sugianto (selaku penjual) dengan Ali Yusuf Ilmansyah (selaku pembeli) yang disaksikan oleh Ajarum (Selaku Kepala Desa) dan Ismail (Selaku Sekertasi Desa);
2. Akta Jual Beli Nomor : 131/2011 tanggal 13 April 2011 antara Rita Dewi (selaku penjual) dengan Ali Yusuf Ilmansyah (selaku pembeli)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh Ajarum (Selaku Kepala Desa) dan Ismail (Selaku Sekertasi Desa);

3. Akta Jual Beli Nomor : 132/2011 tanggal 13 April 2011 antara Rita Dewi (selaku penjual) dengan Ali Yusuf Ilmansyah (selaku pembeli) yang disaksikan oleh Ajarum (Selaku Kepala Desa) dan Ismail (Selaku Sekertasi Desa);

4. Akta Jual Beli Nomor : 133/2011 tanggal 13 April 2011 antara Rita Dewi (selaku penjual) dengan Ali Yusuf Ilmansyah (selaku pembeli) yang disaksikan oleh Ajarum (Selaku Kepala Desa) dan Ismail (Selaku Sekertasi Desa);

- Setelah ke 4 akta jual beli diisi lalu diminta oleh aim Junaedi untuk ditandatangani oleh Rita Dewi dan Sugianto, selanjutnya 4 Akta jual beli dibawa oleh aim Junaedi kerumah saksi Jamrudin setelah sampai di rumah saksi Jamrudin lalu saksi Jamrudin menyuruh aim Junaedi untuk menandatangani 4 blangko Akta jual beli atas nama Rita Dewi dan Sugianto, kemudian aim Junaedi menandatangani 4 balngko akta jual beli nama Rita Dewi dan Sugianto dihadapan tedakwa 2 Edi Suwandi dan saksi Jamrudin, beberapa minggu kemudian saksi Jamrudin memanggil terdakwa 1 Ismail agar datang ke ruamhnya sesampainya di rumah saksi Jamrudin, saksi Jamrudin memberikan 4 blangko akta jual beli a.n Rita Dewi dan Sugianto selaku penjual yang sudah ditandatangani aim Juanedi, selanjutnya saksi Jamrudin menyuruh terdakwa Ismail untuk memproses warkah, dan 4 akta jual beli, lalu terdakwa 1 Ismail menemui terdakwa 2 Edi Suwandi setelah bertemu keduanya pergi ke kantor kecamatan Kragilan untuk meminta tandatangan saksi Drs H. Bakhroem, M.M bin H. Nuraman camat Kragilan selaku PPATS, setelah sampai 4 akta jual beli diserahkan kepada saksi Drs H. Bakhroem, M.M bin H. Nuraman untuk ditandatangani, kurang lebih satu minggu terdakwa 1 Ismail mengambil warkah dan akta jual beli yang sudah ditandatangani oleh saksi Drs H. Bakhroem, M.M bin H. Nuraman camat Kragilan selaku PPATS, padahal saksi Jamrudin dan terdakwa 1 Ismail sudah mengetahui bahwa objek tanah yang ditulis didalam 4 akta jual beli sudah dijual oleh saksi Rita Dewi dan aim Sugianto kepada Elis Tjo, karena pada waktu jual beli antara saksi Rita Dewi dan aim Sugianto kepada Elis Tjao saksi Jamrudin dan terdakwa 1 Ismail yang mengurus jual beli tersebut, dimana pada waktu itu saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamrudin masih menjabat selaku kepala Desa Kragilan dan terdakwa 1 Ismail selaku sekdes, dan sampai saat ini saksi Rita Dewi tidak pernah menjual kembali tanah tersebut kepada siapapun, selanjutnya tanah tersebut oleh Elis Tjao dijual kepada saksi Ryky, tetapi ketika saksi Ryky akan mengurus AJB, ternyata diatas tanah tersebut sudah terbit 4 AJB palsu tersebut, akibat perbuatan terdakwa 1 Ismail dan terdakwa Edi Suwandi, saksi Ryky dirugikan karena tidak bisa menguasai tanah yang telah dibeli dari Elis Tjao.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa 1 Ismail bin Selemin dan terdakwa 2 Edi Suwandi bin H. Sarwarni bersama-sama dengan saksi Jamrudin bin Gojali (dalam berkas perkara terpisah) dan aim Junaedi, pada tanggal 13 April 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah di rumah saksi Jamrudin yang beralamat Kp.sait Muncang Rt.002/001 Duesa Cisait Kecamatan Kragilan kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyuruh memasukkan, menyuruh memasukkan, Pemalsuan akta otentik**, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

- Pada awal tahun 2011 saksi Jamrudin menawarkan tanah milik saksi Elis Tjo kepada saksi H Evi dengan alasan tanah milik orang Jakarta dan pemiliknya pernah berpesan kalau ada yang mau membeli telephone saja, setelah disepakati oleh saksi H Evi, terdakwa menyuruh terdakwa 1 Ismail untuk menyiapkan balngko Akta Jual beli atas tanah milik Rita Dewi dan Sugianto dan terdakwa 1 Ismail diberi foto copy SPTT Rita Dewi dan Sugianto dan saksi Jamrudin memerintahkan terdakwa 1 Ismail dan terdakwa 2 Edi Suwandi untuk memproses Akta Jual Beli, selanjutnya saksi Jamrudin menyuruh terdakwa 1 Ismail dan terdakwa 2 Edi Suwandi untuk memasukkan keterangan bohong ke dalam warkah dan ke 4 akta jual beli yaitu memasukkan keterangan bahwa Rita Dewi dan Sugianto selaku

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual tanah kepada saksi Ali Yusuf Ilmansyah padahal sebenarnya saksi Rita Dewi dan Sugianto tidak pernah menjual tanah kepada saksi Ali Yusuf Ilmansyah dan saksi Jamrudin memerintahkan untuk memproses Akta Jual Beli bersama saksi Edi Suwandi selanjutnya terdakwa 1 Ismail pergi ke kantor kecamatan Kragilan untuk mengambil blangko akta jual beli lalu pergi ke kantor Desa Cisait untuk menyiapkan Warkah, selanjutnya terdakwa 1 Ismail pergi ke rumah terdakwa 2 Edi Suwandi yang beralamat di Kp. Kalodran Rt/Rw 001/001 Kel/Desa kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, setelah sampai di rumah terdakwa 2 Edi Suwandi sudah ada aim Junaedi, lalu terdakwa 2 Edi Suwandi menyuruh terdakwa 1 Ismail untuk mengerjakan akta jual beli yang ditulis menggunakan ballpoint oleh terdakwa 1 Ismail dan terdakwa 2 Edi Suwandi, masing-masing:

1. Akta Jual Beli Nomor: 130/2011 tanggal 13 April 2011 antara Sugianto (selaku penjual) dengan Ali Yusuf Ilmansyah (selaku pembeli) yang disaksikan oleh Ajarum (Selaku Kepala Desa) dan Ismail (Selaku Sekertasi Desa);
  2. Akta Jual Beli Nomor : 131/2011 tanggal 13 April 2011 antara Rita Dewi (selaku penjual) dengan Ali Yusuf Ilmansyah (selaku pembeli) yang disaksikan oleh Ajarum (Selaku Kepala Desa) dan Ismail (Selaku Sekertasi Desa);
  3. Akta Jual Beli Nomor : 132/2011 tanggal 13 April 2011 antara Rita Dewi (selaku penjual) dengan Ali Yusuf Ilmansyah (selaku pembeli) yang disaksikan oleh Ajarum (Selaku Kepala Desa) dan Ismail (Selaku Sekertasi Desa);
  4. Akta Jual Beli Nomor : 133/2011 tanggal 13 April 2011 antara Rita Dewi (selaku penjual) dengan Ali Yusuf Ilmansyah (selaku pembeli) yang disaksikan oleh Ajarum (Selaku Kepala Desa) dan Ismail (Selaku Sekertasi Desa);
- Setelah ke 4 akta jual beli diisi lalu diminta oleh aim Junaedi untuk ditandatangani oleh Rita Dewi dan Sugianto, selanjutnya 4 Akta jual beli dibawa oleh aim Junaedi kerumah saksi Jamrudin setelah sampai di rumah saksi Jamrudin lalu saksi Jamrudin menyuruh aim Junaedi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani 4 blangko Akta jual beli atas nama Rita Dewi dan Sugianto, kemudian aim Junaedi menandatangani 4 blangko akta jual beli nama Rita Dewi dan Sugianto dihadapan terdakwa 2 Edi Suwandi dan saksi Jamrudin, beberapa minggu kemudian saksi Jamrudin memanggil terdakwa 1 Ismail agar datang ke rumahnya sesampainya di rumah saksi Jamrudin, saksi Jamrudin memberikan 4 blangko akta jual beli a.n Rita Dewi dan Sugianto selaku penjual yang sudah ditandatangani aim Juanedi, selanjutnya saksi Jamrudin menyuruh terdakwa Ismail untuk memproses warkah, dan 4 akta jual beli, lalu terdakwa 1 Ismail menemui terdakwa 2 Edi Suwandi setelah bertemu keduanya pergi ke kantor kecamatan Kragilan untuk meminta tandatangan saksi Drs H. Bakhroem, M.M bin H. Nuraman camat Kragilan selaku PPATS, setelah sampai 4 akta jual beli diserahkan kepada saksi Drs H. Bakhroem, M.M bin H. Nuraman untuk ditandatangani, kurang lebih satu minggu terdakwa 1 Ismail mengambil warkah dan akta jual beli yang sudah ditandatangani oleh saksi Drs H. Bakhroem, M.M bin H. Nuraman camat Kragilan selaku PPATS, padahal saksi Jamrudin dan terdakwa 1 Ismail sudah mengetahui bahwa objek tanah yang ditulis didalam 4 akta jual beli sudah dijual oleh saksi Rita Dewi dan aim Sugianto kepada Elis Tjo, karena pada waktu jual beli antara saksi Rita Dewi dan aim Sugianto kepada Elis Tjao saksi Jamrudin dan terdakwa 1 Ismail yang mengurus jual beli tersebut, dimana pada waktu itu saksi Jamrudin masih menjabat selaku kepala Desa Kragilan dan terdakwa 1 Ismail selaku sekdes, dan sampai saat ini saksi Rita Dewi tidak pernah menjual kembali tanah tersebut kepada siapapun, selanjutnya tanah tersebut oleh Elis Tjao dijual kepada saksi Ryky, tetapi ketika saksi Ryky akan mengurus AJB, ternyata diatas tanah tersebut sudah terbit 4 AJB palsu tersebut, akibat perbuatan terdakwa 1 Ismail dan terdakwa Edi Suwandi, saksi Ryky dirugikan karena tidak bisa menguasai tanah yang telah dibeli dari Elis Tjao.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-

## ATAU

### Ketiga

Bahwa terdakwa 1 Ismail bin Selemin dan terdakwa Suwandi 2 Edi Suwandi bin H.Sarwarni bersama-sama dengan saksi Jamrudin bin Gojali (dalam berkas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) dan aim Junaedi, pada tanggal 13 April 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah di rumah saksi Jamrudin yang beralamat Kp.sait Muncang R t.002/OOI Duesa Cisait Kecamatan Kragilan kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyuruh memasukkan, menyuruh memasukkan membuat surat palsu, atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang anatara lain sebagai berikut:

- Pada awal tahun 2011 saksi Jamrudin menawarkan tanah milik saksi Elis Tjo kepada saksi H Evi dengan alasan tanah milik orang Jakarta dan pemiliknya pernah berpesan kalau ada yang mau membeli telephone saja, setelah disepakati oleh saksi H Evi, terdakwa menyuruh terdakwa 1 Ismail untuk menyiapkan blangko Akta Jual beli atas tanah milik Rita Dewi dan Sugianto dan terdakwa 1 Ismail diberi foto copy SPTT Rita Dewi dan Sugianto dan saksi Jamrudin memerintahkan terdakwa 1 Ismail dan terdakwa 2 Edi Suwandi untuk memproses Akta Jual Beli, selanjutnya saksi Jamrudin menyuruh terdakwa 1 Ismail dan terdakwa 2 Edi Suwandi untuk memasukkan keterangan bohong ke dalam warkah dan ke 4 akta jual beli yaitu memasukkan keterangan bahwa Rita Dewi dan Sugianto selaku penjual tanah kepada saksi Ali Yusuf Ilmansyah padahal sebenarnya saksi Rita Dewi dan Sugianto tidak pernah menjual tanah kepada saksi Ali Yusuf Ilmansyah dan saksi Jamrudin memerintahkan untuk memproses Akta Jual Beli bersama saksi Edi Suwandi selanjutnya terdakwa 1 Ismail pergi ke kantor kecamatan Kragilan untuk mengambil blangko akta jual beli lalu pergi ke kantor Desa Cisait untuk menyiapkan Warkah, selanjutnya terdakwa 1 Ismail pergi ke rumah terdakwa 2 Edi Suwandi yang beralamat di Kp. Kalodran Rt/Rw 001/001 Kel/Desa kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten, setelah sampai dirumah terdakwa 2 Edi Suwandi sudah ada aim Junaedi, lalu terdakwa 2 Edi Suwandi menyuruh terdakwa 1 Ismail untuk mengerjakan akta jual beli yang ditulis menggunakan ballpoint oleh terdakwa 1 Ismail dan terdakwa 2 Edi Suwandi, masing-masing:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Jual Beli Nomor: 130/2011 tanggal 13 April 2011 antara Sugianto (selaku penjual) dengan Ali Yusuf Ilmansyah (selaku pembeli) yang disaksikan oleh Ajarum (Selaku Kepala Desa) dan Ismail (Selaku Sekertasi Desa);
  2. Akta Jual Beli Nomor : 131/2011 tanggal 13 April 2011 antara Rita Dewi (selaku penjual) dengan Ali Yusuf Ilmansyah (selaku pembeli) yang disaksikan oleh Ajarum (Selaku Kepala Desa) dan Ismail (Selaku Sekertasi Desa);
  3. Akta Jual Beli Nomor : 132/2011 tanggal 13 April 2011 antara Rita Dewi (selaku penjual) dengan Ali Yusuf Ilmansyah (selaku pembeli) yang disaksikan oleh Ajarum (Selaku Kepala Desa) dan Ismail (Selaku Sekertasi Desa);
  4. Akta Jual Beli Nomor : 133/2011 tanggal 13 April 2011 antara Rita Dewi (selaku penjual) dengan Ali Yusuf Ilmansyah (selaku pembeli) yang disaksikan oleh Ajarum (Selaku Kepala Desa) dan Ismail (Selaku Sekertasi Desa);
- Setelah ke 4 akta jual beli diisi lalu diminta oleh aim Junaedi untuk ditandatangani oleh Rita Dewi dan Sugianto, selanjutnya 4 Akta jual beli dibawa oleh aim Junaedi kerumah saksi Jamrudin setelah sampai di rumah saksi Jamrudin lalu saksi Jamrudin menyuruh aim Junaedi untuk menandatangani 4 blangko Akta jual beli atas nama Rita Dewi dan Sugianto, kemudian aim Junaedi menandatangani 4 balngko akta jual beli nama Rita Dewi dan Sugianto dihadapan tedakwa 2 Edi Suwandi dan saksi Jamrudin, beberapa minggu kemudian saksi Jamrudin memanggil terdakwa 1 Ismail agar datang ke ruamhnya sesampainya di rumah saksi Jamrudin, saksi Jamrudin memberikan 4 blangko akta jual beli a.n Rita Dewi dan Sugianto selaku penjual yang sudah ditandatangani aim Juanedi, selanjutnya saksi Jamrudin menyuruh terdakwa Ismail untuk memproses warkah, dan 4 akta jual beli, lalu terdakwa 1 Ismail menemui terdakwa 2 Edi Suwandi setelah bertemu keduanya pergi ke kantor kecamatan Kragilan untuk meminta tandatangan saksi Drs H. Bakhroem, M.M bin H. Nuraman camat Kragilan selaku PPATS, setelah sampai 4 akta jual beli diserahkan kepada saksi Drs H. Bakhroem, M.M bin H. Nuraman untuk ditandatangani, kurang lebih satu minggu terdakwa 1 Ismail mengambil

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warkah dan akta jual beli yang sudah ditandatangani oleh saksi Drs H. Bakhroem, M.M bin H. Nuraman camat Kragilan selaku PPATS, padahal saksi Jamrudin dan terdakwa 1 Ismail sudah mengetahui bahwa objek tanah yang ditulis didalam 4 akta jual beli sudah dijual oleh saksi Rita Dewi dan aim Sugianto kepada Elis Tjo, karena pada waktu jual beli antara saksi Rita Dewi dan aim Sugianto kepada Elis Tjao saksi Jamrudin dan terdakwa 1 Ismail yang mengurus jual beli tersebut, dimana pada waktu itu saksi Jamrudin masih menjabat selaku kepala Desa Kragilan dan terdakwa 1 Ismail selaku sekdes, dan sampai saat ini saksi Rita Dewi tidak pernah menjual kembali tanah tersebut kepada siapapun, selanjutnya tanah tersebut oleh Elis Tjao dijual kepada saksi Ryky, tetapi ketika saksi Ryky akan mengurus AJB, ternyata diatas tanah tersebut sudah terbit 4 AJB palsu tersebut, akibat perbuatan terdakwa 1 Ismail dan terdakwa Edi Suwandi, saksi Ryky dirugikan karena tidak bisa menguasai tanah yang telah dibeli dari Elis Tjao.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya:

1. Saksi Ricky anak dari Alm. Yap Beng Hong, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidikan;
- bahwa terdakwa diduga telah memalsukan Akta Jual Beli tanah milik saksi;
- bahwa saksi tahu kalau AJB tanah saksi dipalsukan waktu itu sekitar bulan Maret 2016, tanggalnya saksi lupa, saksi akan mengajukan akta jual beli ke Desa Cisait Kecamatan Kragilan sebanyak 4 (empat) bidang dan 2 (dua) bidang di desa Kaserangan Kecamatan Ciruas, dan ternyata akta jual belinya tidak terbit karena diatas ke-6 (enam) bidang tanah itu sudah terbit akta jual beli tahun 2011;
- bahwa saksi mendapatkan 6 (enam) bidang tanah itu dari membeli dari sdri. (alm) Elis Tjoa ketika ia masih hidup pada tanggal 25 Agustus 2015 di Medan sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan penyerahan uangnya dituangkan dalam kwitansi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membeli tanah tersebut dasarnya itu peralihan hak yang dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) antara Sugianto dengan Elis Tjoa;
- bahwa selama membeli tanah tersebut, saksi belum pernah menguasai tanah tersebut, tetapi saksi mengetahui lokasi tanah tersebut;
- bahwa pemilik asli tanah tersebut adalah Sugianto lalu dibeli oleh Elis Tjoa;
- bahwa masalah tanah ini pernah dimediasikan di Kantor Desa dan waktu itu dihadiri oleh Camat Kragilan yaitu sdr. Ajunanto, sdr. Ajurun sebagai Kades Cisait, sdr. Ismail sebagai sekdes Cisait, terdakwa dan dihadiri juga perwakilan Danramil;
- bahwa pada waktu mediasi itu terdakwa Jamrudin mengatakan bahwa terdakwa membenarkan kalau tanah itu sudah milik saksi dan terdakwa juga mengakui bahwa akta jual beli tahun 2011 itu adalah fiktif, Terdakwa juga meminta saksi untuk tidak melaporkan perbuatannya dan ia bersedia akan mengganti rugi kepada saksi;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi Henty anak dari Alm Tukijo, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidikan;
- bahwa setahu saksi, saksi Ricky telah membeli tanah sebanyak 6 (enam) bidang dari orangtua saksi yaitu sdri. Elis Tjoa pada tanggal 25 Agustus 2015, akan tetapi untuk akta jual belinya belum dibuatkan sampai meninggalnya ibu saksi (alm) Elis Tjoa dan jual beli itu baru dibuat dalam bentuk kwitansi yang telah ditandatangani oleh (alm) Ibu saksi Elis Tjoa namun saksi Ricky tidak bisa menguasai tanah itu karena diatas tanah itu sudah terbit kembali Akta Jual Beli;
- bahwa tanah tersebut terletak di Kragilan;
- bahwa Ibu saksi mempunyai tanah itu sudah lama dan ia memperoleh tanah itu dari membeli dari sdr. Sugianto dan sdri. Rita Dewi;
- bahwa tanah ibu saksi dijual sekitar seharga Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);
- bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Jual Beli milik ibu saksi, dan saksi baru tahu setelah ada masalah ini;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

## 3. Saksi Rudy Nyo anak dari Nyo Peng Hong, menerangkan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg



- bahwa saksi membenarkan BAP penyidikan;
  - bahwa setahu saksi telah terjadi jual beli tanah antara sdr. Ricky dengan sdr. Elis Tjoa dan dealnya harga tanah itu dirumah saksi;
  - bahwa Sdri. Elis Tjoa mendapatkan tanah itu dapat beli dari sdr. Sugianto;
  - bahwa saksi tahunya kalau tanah itu bermasalah setelah sdr. Ricky akan memperbarui AJB tanah itu ternyata tidak bisa karena sudah terbit AJB lain atas tanah itu;
  - bahwa saksi Ricky akan memperbarui AJB tanah itu sebelum sdr. Elis Tjoa (alm) meninggal;
  - bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli milik Elis Tjoa;
  - bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

#### 4. Saksi Lie Hen Wie, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidikan;
  - bahwa saksi ikut menyaksikan jual beli tanah antara saksi Ricky dengan sdr. Elis Tjoa dan waktu jual beli itu berlangsung, yang hadir saksi, saksi Rudi, saksi Ricky dan sdr.(alm) Elis Tjoa;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat detil AJB tanah itu tapi waktu jual beli saksi melihat ada penyerahan AJB tanahnya;
  - bahwa saksi tahunya kalau tanah itu bermasalah setelah saksi Ricky akan memperbarui AJB tanah itu ternyata tidak bisa karena sudah terbit AJB lain atas tanah itu;
  - bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

#### 5. Saksi Drs. H. Bakhroem, M.M., menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidikan;
- bahwa saksi tahun 2011 saya diangkat menjadi camat dan PPAT lalu bulan April, saksi menandatangani AJB karena saksi melihat warkah tanah itu sudah ada dan para pihak juga sudah tandatangan;
- bahwa tahunya kalau ada masalah sekitar tahun 2016, waktu itu saksi diundang oleh kepala desa untuk musyawarah desa dan waktu rapat pertama masih belum ada penyelesaian dan saksi belum faham kemudian rapat kedua dibalai desa saksi baru faham dan saksi diberi copyan AJB termasuk lampiran dari saksi Jamrudin yang menyatakan kalau 4 AJB itu fiktif dan saksi kaget, lalu di musyawarahkan dan saksi Jamrudin waktu itu bersedia mengganti, lalu saksi pikir waktu itu sudah selesai dan ternyata tahun 2018 masih belum selesai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat saksi menandatangani AJB itu pembeli maupun penjual tidak menghadap tapi saksi ingat waktu itu ada surat kuasa dan yang menghadap adalah para terdakwa, yaitu kuasa dari Rita Dewi dan Ali Yusuf;
- bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya ada AJB atas nama Elis Tjoa;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Ricky waktu musyawarah di Kecamatan;
- bahwa saksi Jamrudin pernah membuat surat pernyataan secara tertulis kalau akan memberikan ganti rugi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tetapi sampai sekarang belum ada ganti rugi;
- bahwa saksi Jamrudin pernah mengatakan kepada saksi kalau 4 AJB yang saksi pernah tanda tangani tersebut adalah fiktif;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

## 6. Saksi Ajurun, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidikan;
- bahwa setahu saksi para terdakwa telah memalsukan tanda tangan Rita Dewi dan Sugianto dalam Akta Jual Beli bersama dengan saksi Jamrudin;
- bahwa saksi tahu sekitar akhir tahun 2014 dari saksi Ricky yang waktu itu akan membuat AJB atas tanah miliknya di Kecamatan Kragilan yang dibeli dari sdr. Elis Tjoa (alm) tetapi tidak bisa terbit karena sudah ada AJB lain atas tanah tersebut dan saksi Ricky membawa data-data tanah itu antara lain AJB dari Elis Tjoa;
- bahwa saksi ikut menanda tangani akta tersebut sebagai saksi;
- bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah tersebut, tetapi saksi hanya disodorkan AJB oleh terdakwa Ismail untuk ditanda tangani;
- bahwa penjual maupun pembelinya tidak menghadap ke saksi waktu membuat AJB tersebut dan saat itu sudah ada tanda tangan penjual dan pembelinya;
- bahwa saksi Jamrudin pernah mengakui kalau AJB dari Rita Dewi ke Ali Yusuf yang pernah saksi tanda tangani tersebut adalah fiktif;
- bahwa saksi mau menanda tangani AJB tersebut karena sekdes (terdakwa Ismail) sudah mengatakan kalau AJB sudah dipelajari dan surat-suratnya lengkap;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

## 7. Saksi Ajuntono, menerangkan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi membenarkan BAP penyidikan;
  - bahwa saksi tidak tahu mengenai perkara terdakwa, dan saksi baru tahu tentang perkara ini setelah saksi dipanggil polisi untuk diminta keterangan terkait perkara para terdakwa;
  - bahwa saat proses jual beli tanah antara Rita Dewi dengan Ali Yusuf saksi belum menjabat sebagai Camat Kragilan, saksi menjabat Camat Kragilan sejak tahun 2016;
  - bahwa persyaratan pembuatan AJB adalah: penjual dan pembeli harus menghadap, membawa warkah tanah seperti SPPT tanah, surat ahli waris, surat keterangan desa serta surat kepemilikan tanah;
  - bahwa untuk pengecekan lokasi tanah yang bertanggung jawab adalah Desa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

## 8. Saksi Jamrudin, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidikan;
  - bahwa saksi pada tahun 2007 telah menyuruh Junaidi untuk membuat AJB fiktif dari Rita Dewi ke Ali Yusuf karena saat itu akan ada pembebasan tanah pada tahun 2010;
  - bahwa dalam pembuatan AJB tersebut saksi dibantu oleh para terdakwa dan Junaidi (Alm);
  - bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2007;
  - bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut oleh Rita Dewi sudah dijual ke Elis Tjoa , tetapi AJB nya masih atas nama Rita Dewi;
  - bahwa yang menandatangani di atas nama Rita Dewi dan Sugianto adalah sdr. Junaidi di rumah saksi dan para terdakwa ikut menyaksikan;
  - bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa Ismail mendapatkan blanko AJB;
  - bahwa saksi memberikan uang kepada Junaidi dan terdakwa Ismail untuk membuat AJB sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - bahwa saksi mendapatkan kompensasi pembebasan tanah seluas 15 (lima belas) Ha sebesar Rp1.022.250.000,00 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap;
  - bahwa yang menandatangani di atas nama Rita Dewi dan Sugianto adalah sdr. Junaidi di rumah saksi dan para terdakwa ikut menyaksikan;
  - bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;



Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

## **Terdakwa Ismail**

- bahwa terdakwa membenarkan BAP penyidikan;
- bahwa saat itu saksi Jamrudin meminta terdakwa menemuinya dirumahnya, lalu terdakwa pergi kerumah saksi Jamrudin dan saat itu dirumah saksi Jamrudin sudah ada terdakwa Edi, selanjutnya saksi Jamrudin menyuruh terdakwa untuk memproses warkah akta jual beli tanah atas nama Rita Dewi dan Sugianto;
- bahwa saat itu terdakwa diberi foto copy KTP dan SPPT atas nama Rita Dewi dan Sugianto, setelah terdakwa mendapatkan blangko warkah dan blangko AJB tersebut terdakwa pergi kerumah terdakwa Edi untuk mengisi blangko warkah dan AJB tersebut dan dirumah terdakwa Edi saat itu sudah ada sdr. Junaidi dan setelah diketik blanko warkah dan AJB itu kemudian oleh sdr. Junaidi ditandatangani lalu setelah itu warkah dan AJB tersebut terdakwa serahkan ke Camat Kragilan yaitu sdr. Drs. H. Bakhroem, M.M..untuk di tandatangi, setelah selesai ditandatangani oleh Camat Kragilan kemudian AJB tersebut terdakwa serahkan ke saksi Jamrudin;
- bahwa Junaidi menandatangani AJB tersebut di rumah saksi Jamrudin, dan para terdakwa ikut menyaksikan
- bahwa terdakwa tidak tahu kalau tanah itu sudah dibeli oleh Elis Tjoa;
- bahwa terdakwa membuat 4 (empat) Akta Jual Beli (AJB) yang ada di Kecamatan Kragilan;
- bahwa terdakwa mendapat bagian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Junaidi;
- bahwa saksi Bakhroem dan saksi Ajurum saat itu tdak tahu AJB yang terdakwa mintakan tanda tangan tersebut adalah fiktif;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

## **Terdakwa Edi Suwandi**

- bahwa terdakwa membenarkan BAP penyidikan;
- bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah memalsukan AJB milik saksi Ricky bersama terdakwa Ismail dan saksi Jamrudin;
- bahwa saat itu saksi Jamrudin meminta terdakwa menemuinya dirumahnya, lalu terdakwa pergi kerumah saksi Jamrudin dan saat itu dirumah saksi Jamrudin sudah ada terdakwa Ismail dan Junaidi, selanjutnya saksi Jamrudin menyuruh terdakwa untuk membantu terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail untuk membuat berkas tanah atas nama Rita Dewi dan Sugianto, setelah itu terdakwa Ismail pergi ke kantor desa untuk mengambil blanko warkah akta jual beli dan saksi Jamrudin juga mengatakan kalau pembuatan warkah itu dilakukan di rumah terdakwa;

- bahwa setelah terdakwa Ismail mendapatkan blanko warkah tersebut, lalu terdakwa, terdakwa Ismail dan sdr. Junaedi pergi kerumah terdakwa untuk membuat warkah tanah dan dirumah terdakwa;
- bahwa terdakwa Ismail membuat AJB itu dengan cara mengisi blanko warkah yang sudah ada dengan menggunakan bolpoint dan dan setelah selesai lalu dalam warkah itu tercantum atas nama sdr. Rita Dewi dan sdr. Sugianto dan oleh sdr. Junaidi berkas warkah itu ditandatangani berikut akta jual beli atas nama sdr. Rita Dewi dan sdr. Sugianto setelah berkas itu selesai saksi Jamrudin memberi uang kepada terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak tahu kalau tanah itu sudah dibeli oleh Elis Tjoa;
- bahwa terdakwa membuat 4 (empat) Akta Jual Beli (AJB) dan tanahnya berada di daerah Cisait Kecamatan Kragilan;
- bahwa yang menandatangani nama Rita Dewi dan Sugianto adalah sdr. Junaidi di rumah saksi Jamrudin, dan terdakwa ikut menyaksikan ;
- bahwa saksi Bakhroem dan saksi Ajurum saat itu tdak tahu AJB yang terdakwa mintakan tanda tangan tersebut adalah fiktif;
- bahwa terdakwa mau membantu membuat AJB itu karena dijanjikan akan diberi uang setelah berhasil;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 219/Kragilan/1995 tanggal 23 Maret 1995 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Ali Hamzah;
- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 113/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Tb. Entus Mahmud Sahiri;
- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 114/2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Tb. Entus Mahmud Sahiri;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 115/2007 tanggal 03 September 2007 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Tb. Entus Mahmud Sahiri;
- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 130/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Drs. H. Bakhroem, M.M. berikut warkah (aslinya dititipkan pada Camat Kragilan);
- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 131/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Drs. H. Bakhroem, M.M. berikut warkah (aslinya dititipkan pada Camat Kragilan);
- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 132/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Drs. H. Bakhroem, M.M. berikut warkah (aslinya dititipkan pada Camat Kragilan);
- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 133/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Drs. H. Bakhroem, M.M. berikut warkah (aslinya dititipkan pada Camat Kragilan);

Dimana bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis mendapatkan data-data yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain:

- bahwa benar para terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah memalsukan AJB milik saksi Ricky bersama saksi Jamrudin dan Junaidi (Alm);
- bahwa benar saat itu saksi Jamrudin meminta para terdakwa menemuinya dirumahnya, lalu para terdakwa pergi kerumah saksi Jamrudin dan saat itu dirumah saksi Jamrudin sudah ada Junaidi (alm), selanjutnya saksi Jamrudin menyuruh para terdakwa untuk membuat berkas tanah atas nama Rita Dewi dan Sugianto dengan menyerahkan foto copy KTP dan SPPT atas nama Rita Dewi dan Sugianto, setelah itu terdakwa Ismail pergi ke kantor desa untuk mengambil blanko warkah akta jual beli dan saksi Jamrudin juga mengatakan kalau pembuatan warkah itu dilakukan di rumah terdakwa Edi Suwandi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar setelah terdakwa Ismail mendapatkan blanko warkah tersebut, lalu para terdakwa dan sdr. Junaedi pergi kerumah terdakwa Edi Suwandi untuk membuat warkah tanah;
- bahwa benar terdakwa Ismail membuat AJB itu dengan cara mengisi blanko warkah yang sudah ada dengan menggunakan bolpoint dan setelah selesai lalu dalam warkah itu tercantum atas nama sdr. Rita Dewi dan sdr. Sugianto dan oleh sdr. Junaidi berkas warkah itu ditandatangani berikut akta jual beli atas nama sdr. Rita Dewi dan sdr. Sugianto setelah berkas itu selesai saksi Jamrudin memberi uang kepada para terdakwa;
- bahwa para terdakwa tidak tahu kalau tanah itu sudah dibeli oleh Elis Tjoa;
- bahwa para terdakwa membuat 4 (empat) Akta Jual Beli (AJB) dan tanahnya berada di daerah Cisait Kecamatan Kragilan;
- bahwa benar yang menandatangani nama Rita Dewi dan Sugianto adalah sdr. Junaidi di rumah saksi Jamrudin, dan para terdakwa ikut menyaksikan ;
- bahwa benar saksi Bakhroem dan saksi Ajurum saat itu tdak tahu AJB yang para terdakwa mintakan tanda tangan tersebut adalah fiktif;
- bahwa benar para terdakwa mau membantu membuat AJB itu karena dijanjikan oleh saksi Jamrudin dan Junaidi akan diberi uang setelah berhasil;
- bahwa benar saksi mendapatkan kompensasi pembebasan tanah seluas 15 (lima belas) Ha sebesar Rp1.022.250.000,00 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap;
- bahwa benar atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Ricky mengalami kerugian materiil maupun immaterial;
- bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut para terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 264 ayat (1) Jo asal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang dapat mendatangkan kerugian;
3. Dilakukan pada akta-akta otentik;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

## **Ad.1. Tentang unsur pertama**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang sehat mental dan akal pikirannya serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa Ismail bin Selemin dan Edi Suwandi bin H. Sarwani, lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas, dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*), dan selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung majelis hakim menilai bahwa terdakwa merupakan orang yang sehat akal pikiran dan mentalnya oleh karenanya dinilai mampu untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, dalam hal ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya dalam menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para terdakwa bersama dengan saksi Jamrudin dan Junaidi (alm) telah dengan sengaja pada tahun 2007 telah membuat AJB fiktif dari Rita Dewi ke Ali Yusuf karena saat itu akan ada pembebasan tanah pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah itu para terdakwa, saksi Jamrudin dan Junaidi berkumpul di rumah saksi Jamrudin untuk merencanakan pembuatan AJB fiktif dimana saat itu saksi Jamrudin menyerahkan foto copy KTP dan SPPT atas nama Rita Dewi dan Sugianto kepada para terdakwa, selanjutnya saksi Jamrudin menyuruh para terdakwa untuk memproses warkah akta jual beli tanah atas nama Rita Dewi dan Sugianto;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa menerima foto copy KTP dan SPPT atas nama Rita Dewi dan Sugianto dari saksi Jamrudin, lalu terdakwa Ismail mengambil blangko warkah dari Desa dan blangko AJB dari Kecamatan lalu terdakwa Ismail pergi kerumah terdakwa Edi untuk mengisi blangko warkah dan AJB tersebut dan dirumah terdakwa Edi saat itu sudah ada sdr. Junaidi dan setelah diketik blanko warkah dan AJB itu kemudian oleh sdr. Junaidi ditandatangani lalu setelah itu warkah dan AJB tersebut terdakwa Ismail serahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Camat Kragilan yaitu sdr. Drs. H. Bakhroem, M.M..untuk di tandatangani, setelah selesai ditandatangani oleh Camat Kragilan kemudian AJB tersebut terdakwa Ismail serahkan ke saksi Jamrudin;

Menimbang, bahwa hal tersebut diketahui setelah saksi Ricky sekitar bulan Maret 2016 saat saksi Ricky akan mengajukan akta jual beli ke Desa Cisait Kecamatan Kragilan sebanyak 4 (empat) bidang, ternyata akta jual belinya tidak terbit karena diatas ke-4 (empat) bidang tanah itu sudah terbit akta jual beli tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang unsur kedua**

Menimbang, bahwa R. Soegandhi, SH., dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya halaman 281, menyebutkan:

- Dapat mendatangkan kerugian, tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya kemungkinan saja;
- Sedangkan Yang diartikan kerugian tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa dengan adanya Akta Jual Beli yang dibuat oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi merasa dirugikan, karena saat itu saksi Ricky membeli tanah tersebut dari Elis Tjoa seharga Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), selain itu saksi Ricky juga mengalami kerugian terhambatnya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) atas namanya;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana telah terungkap di persidangan, dengan menggunakan AJB tersebut saksi Jamrudin telah memperoleh kompensasi dari pembebasan tanah tersebut sebesar Rp1.022.250.000,00 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan para terdakwa juga mendapatkan bagian dari saksi Jamrudin dan Junaidi (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Tentang unsur ketiga**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau pejabat umum lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan pada bulan April 2011 para terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamrudin dan sdr. Junaidi (Alm) telah membuat Akta Jual Beli dari Rita Dewi/Sugianto ke Ali Yusuf yaitu Akta Jual Beli Nomor 130/2011 tanggal 13 April 2011, Nomor 131/2011 tanggal 13 April 2011, Nomor 132/2011 tanggal 13 April 2011 dan Nomor 133/2011 tanggal 13 April 201 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H.Bakhroem, M.M. selaku Camat/PPAT Kragilan;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2016, saat saksi Ricky akan mengajukan akta jual beli ke Desa Cisait Kecamatan Kragilan sebanyak 4 (empat) bidang, dan ternyata akta jual belinya tidak terbit karena diatas ke-4 (empat) bidang tanah itu sudah terbit akta jual beli tahun 2011 sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana diakui sendiri oleh para terdakwa dan saksi Jamrudin kalau AJB Nomor 130, 131, 132 dan 133/2011 tersebut adalah fiktif atau sengaja dipaslukan untuk memperoleh kompensasi pembebasan tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa;

## **Ad.5. Tentang unsur keempat**

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelname) yang meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Akta Jual Beli Nomor 130/2011 tanggal 13 April 2011, Nomor 131/2011 tanggal 13 April 2011, Nomor 132/2011 tanggal 13 April 2011 dan Nomor 133/2011 tanggal 13 April 201 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H.Bakhroem, M.M. selaku Camat/PPAT Kragilan tersebut adalah palsu, dan untuk membuat Akta Jual Beli palsu tersebut saksi Jamrudin meminta bantuan kepada para terdakwa dan Junaidi (Alm) untuk membuatnya dan para terdakwa dan Junaidi (Alm) menyanggupinya dimana saksi Jamrudin yang menyiapkan syarat-syarat diterbitkannya AJB seperti foto copy KTP dan SPPT, para terdakwa yang menyiapkan blangko AJB, sedangkan yang menandatangani penjual dan pembelinya adalah Junaidi (Alm);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, ternyata bahwa akibat perbuatan para terdakwa serta Junaidi (Alm) pihak saksi Ricky mengalami kerugian materiil dan juga kerugian immateriil karena tidak bisa membalik nama Akta Jual Beli tersebut atas namanya, sehingga atas dasar itu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana dalam perkara ini sesungguhnya terjadi karena adanya kerja sama yang sedemikian lengkap dan erat dari para terdakwa dan saksi Jamrudin serta Junaidi (almarhum);

Menimbang, bahwa dari kenyataan–kenyataan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat inipun telah terpenuhi dilakukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para terdakwa oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan surat otentik yang dilakukan secara bersama-sama**;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, para terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dan menurut Majelis Hakim sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- para terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- para terdakwa belum pernah dihukum;
- para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut dikurangkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada para terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 264 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ismail bin Selemin dan terdakwa Edi Suwandi bin H. Sarwani tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan surat otentik yang dilakukan secara bersama-sama**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 219/Kragilan/1995 tanggal 23 Maret 1995 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Ali Hamzah;
  - 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 113/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Tb. Entus Mahmud Sahiri;
  - 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 114/2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Tb. Entus Mahmud Sahiri;
  - 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 115/2007 tanggal 03 September 2007 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Tb. Entus Mahmud Sahiri;

Dikembalikan kepada saksi Ricky anak dari Yap Beng Hong;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 130/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Drs. H. Bakhroem, M.M. berikut warkah (aslinya dititipkan pada Camat Kragilan);
- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 131/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Drs. H. Bakhroem, M.M. berikut warkah (aslinya dititipkan pada Camat Kragilan);
- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 132/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Drs. H. Bakhroem, M.M. berikut warkah (aslinya dititipkan pada Camat Kragilan);
- 1 (satu) bendel salinan Akta Jual Beli Nomor 133/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kragilan atas nama Drs. H. Bakhroem, M.M. berikut warkah (aslinya dititipkan pada Camat Kragilan);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh kami Hj. Eni Sri Rahayu ,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Slamet Widodo, S.H., M.H. dan Atep Sopandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Fuji Nurheni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Sukanda, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Hj. Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Srg



Fuji Nurheni, S.H.